



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM DANA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dana dusun perlu meninjau kembali mekanisme penyalurannya secara benar dan tertib secara administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

8.Peraturan...

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DANA DUSUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18C dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18C

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKKPD Program Dana Dusun sebesar 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Camat diwilayah kerjanya dengan dilampiri :
  - a. fotokopi Rekening Kas Desa;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kaur Keuangan; dan
  - c. kwitansi tanda terima bantuan BKKPD Program Dana Dusun dari Bupati yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan penerima bantuan, masing-masing berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) berkas untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 (satu) berkas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 (satu) berkas untuk Camat dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Desa.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri :

a.daftar...

- a. daftar Rekening Kas Desa;
- b. rekapitulasi besaran BKKPD Program Dana Dusun tiap desa yang memenuhi syarat; dan
- c. berita acara hasil verifikasi Tim Koordinasi tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKKPD Program Dana Dusun,

masing-masing berkas dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) berkas untuk Pemerintah Desa, 1 (satu) berkas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Camat.

- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran dengan dilampiri berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 3 Pebruari 2023

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 3 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007